



**P U T U S A N**

**NOMOR : 213 /PID.B/2011/PN.Srg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama Lengkap : **Matius Waimbo Klagilit alias Waimbo**
- Tempat Lahir : Katimin
- Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 08 Juni 1976
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Kamp.Wonosobo Distrik Mosigin Kab.Sorong
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak 25 September 2011 s/d 03 Nopember 2011 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun untuk hal itu Majelis Hakim telah memberitahukannya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas perkara yang bersangkutan berikut seluruh lampirannya ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Matius Waimbo Klagilit alias Waimbo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dalam pasal 338 KHU dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Matius Waimbo Klagilit alias Waimbo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terhadap terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bilah parang warna hitam gagang terbuat dari plastic panjang 60 cm, 1(satu) buah botol vit ukuran sedang berisi miras jenis cap tikus, 1(satu) buah botol club ukuran sedang dalam keadaan kosong, pecahan gelas kaca warna bening,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa Matius Waimbo Klagilit membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan masih tanggungan keluarga isteri dan anak selain itu terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang dan berusaha menjadi orang yang baik ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2011 yang lengkapnya adalah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah dengar dan mengerti akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Yosnia Klagilit
2. Zakeus Krenak
3. Ardiansyah

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sama dengan keterangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan didepan penyidik ; dan atas keterangan-keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sama dengan keterangannya didepan penyidik ;

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) bilah parang warna hitam gagang terbuat dari plastik panjang 60 cm, 1 (satu) buah botol vit ukuran sedang berisi miras jenis cap tikus, 1(satu) buah botol club ukuran sedang dalam keadaan kosong, pecahan gelas kaca warna bening ; yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pembuktian unsur-unsur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebyang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dakwaan primair, apabila tidak terbukti maka lebih lanjut akan dibuktikan dakwaan berikutnya, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

-----Menimbang, bahwa pada dakwaan primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan saksama uraian pembuktian unsure oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat karenanya cukup mengambil alih uraian dimaksud untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan sendiri dalam putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 338 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya perbuatan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat/warga dilingkungan tempat tinggalnya ; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Max Sony Panense meninggal dunia ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dan mengakui menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, Terdakwa dalam perkara berada dalam tahanan, dengan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, pidana yang dijatuhkan jauh lebih lama dari masa penahanan atas diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amarputusandibawahini;

-----Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini ;

-----Mengingat pasal 338 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Matius Waimbo Klagilit alias Waimbo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** ;
2. Mempidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1(satu) bilah parang warna hitam gagang terbuat dari plastic panjang 60 cm;
  - 1(satu) buah botol vit ukuran sedang berisi miras jenis cap tikus ;
  - 1(satu) buah botol club ukuran sedang dalam keadaan kosong ;  
untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2011**, oleh kami **AHMAD A. PATRIA, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **ADRIANUS INFAINDAN, S.H** dan **YAJID, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ELISABET D. ARONGGEAR, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh **WILYEM W. TUA HASIROLAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**1.ADRIANUS INFAINDAN, S.H**

**AHMAD A. PATRIA, S.H.,M.Hum.**

**2.YAJID, S.H**



**PANITERA PENGANTI**

**ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.**